



**PENETAPAN**

**Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 6503100608920001, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 06 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kuburan, RT. 07, Desa sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan; Pemohon I.

**PEMOHON II**, NIK. 6503105610940001, tempat dan tanggal lahir ToliToli, 6 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kuburan, RT. 07, Desa sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan; Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **“para Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 14 September 2011 di Tawau, Malaysia;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Selo, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Kadir yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kaswari dan Herman;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar 100 Ringgit dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
  - a. Anak1, Lahir di Nunukan, 09 Juni 2012;
  - b. Anak2, Lahir di Nunukan, 07 Mei 2014;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I./KBRI;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

**11.** Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

**12.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2011 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan mulai tanggal 13 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohonm dengan perubahan bahwa tempat lahir Pemohon II adalah Toli Toli, dan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Herman dan Adi;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6503100608920001, tanggal 3 Februari 2020, atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6503105610940001, tanggal 14 Mei 2019, atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6503100108180001, Tanggal 29 Juni 2024, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi1**, NIK. 640501010780130, tempat dan tanggal lahir Wajo, 01-07-1987, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.008 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 September 2011 di Tawau, Malaysia;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Selo, kemudian mewakili untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada imam kampung yang bernama Kadir;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Adi dan Herman;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah RM 100 dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I/KBRI;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, Lahir di Nunukan, 09 Juni 2012 dan Anak2, Lahir di Nunukan, 07 Mei 2014;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

2. **Saksi2**, NIK. 6405011107860001, tempat dan tanggal lahir Lahaddatu, 11-071986, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Bahkti Husada, RT.002 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 September 2011 di Tawau, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Selo, kemudian mewakilkan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada imam kampung yang bernama Kadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi pernikahan para Pemohon, dan juga maskawin atau maharnya;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I./KBRI;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, Lahir di Nunukan, 09 Juni 2012 dan Anak2, Lahir di Nunukan, 07 Mei 2014;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Subbab Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah ini dilaksanakan dengan Layanan Terpadu, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015, pasal 11 nomor 5, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 14 September 2011 di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Selo, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Kadir yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adi dan Herman dengan mahar berupa uang sejumlah RM. 100 dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, Lahir di Nunukan, 09 Juni 2012 dan Anak2, Lahir di Nunukan, 07 Mei 2014, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu Saksi1 dan Saksi2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon), sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan para Pemohon tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi kedua dan orang lain yang banyak jumlahnya tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lama hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang banyak menganggap mereka sebagai pasangan suami istri atau pada pokoknya kedua saksi hanya mengetahui secara langsung kehidupan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah, sehingga Hakim memandang keterangan saksi yang demikian dikategorikan sebagai *syahadah al-istifadhah* dan berdasarkan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (a) menyatakan bahwa "*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contensiosa*", oleh karena itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi1) dan saksi 2 (Saksi2) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat islam pada tanggal 14 September 2011 di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Selo, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Kadir yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adi dan Herman dengan mahar berupa uang sejumlah RM. 100 dibayar tunai, wali nikah dan kedua saksi tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu, serta antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, Lahir di Nunukan, 09 Juni 2012 dan Anak2, Lahir di Nunukan, 07 Mei 2014 dan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

### Fakta Hukum

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 14 September 2011 di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Selo, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Kadir yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adi dan Herman;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah RM 100 dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, semenda dan hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
7. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
8. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, para Pemohon tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
9. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, Lahir di Nunukan, 09 Juni 2012 dan Anak2, Lahir di Nunukan, 07 Mei 2014;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

## Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا  
يكفى فيه الاطلاق

Artinya : “Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa :  
“Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

#### **Pertimbangan Ex Officio Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2011 di Tawau, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

TTD

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.**

Hakim,

TTD

**Rufaidah Idris, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. PNBPNBP

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>545.000,00</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Di salin sesuai aslinya, 3 Oktober 2024  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.Nnk